



PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

[REDAKTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata satu ekonomi, pekerjaan Staf di Rektorat Uncen, tempat kediaman [REDAKTED], Distrik Abepura, Kota Jayapura sebagai **Penggugat**; melawan

[REDAKTED], umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan kontraktor, tempat kediaman di [REDAKTED], Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 September 2019, telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Jpr., tanggal

Hal 1 dari 6 hal, Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal [REDACTED] sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 09 Februari 2002 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kamkey, Distrik Abepura, kota Jayapura kurang lebih selama 16 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah di rumah kontrakan di [REDACTED] [REDACTED], Kota Jayapura, selama kurang lebih 1 tahun dan menjadi kediaman bersama sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak laki-laki yang bernama:
 1. [REDACTED], lahir pada tanggal 30 Maret 2002 (umur 17 tahun);
 2. [REDACTED], lahir pada tanggal 12 Oktober 2006 (umur 12 tahun); dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun bersama Tergugat selama kurang lebih 6 tahun, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan;
 - a. Tergugat sangat membatasi Penggugat dalam bergaul dalam masyarakat hal ini yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - b. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat pernah memukul Penggugat pada saat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - d. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lahir maupun bathin sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang;

Hal 2 dari 6 hal, Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2019 yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan Tergugat pergi mencari pekerjaan di Surabaya, sejak saat itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin sehingga membuat Penggugat marah dan memutuskan memutuskan untuk bercerai;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sugra Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) di depan sidang pengadilan Agama Jayapura;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara *in person* ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator **H. Anwar Rahakbau, S.H., M.H.**, dan

Hal 3 dari 6 hal, Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan mediator tertanggal 07 Januari 2020, mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa, pada persidangan tanggal 21 Januari 2020, Penggugat di depan persidangan dengan tegas menyatakan mencabut perkaranya dan akan kembali membina rumahtangga bersama Tergugat.

Bahwa, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap secara *in person* ke persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator **H. Anwar Rahakbau, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Jayapura, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 07 Januari 2020, mediasi telah dilaksanakan, dan berhasil mencapai kesepakatan damai.

Hal 4 dari 6 hal, Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan tegas menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Jpr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H, Syarifuddin S.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Warni, M.H.**, dan **Abdul Rahman, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Agus Gumbira, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal 5 dari 6 hal, Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Jpr.



Drs. H. Syarifuddin S.

Hakim-Hakim Anggota,

Dra. Hj. Warni, M.H.

Abdul Rahman, S. HI.

Panitera Pengganti,

Agus Gumbira, S.H.

Rincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Proses	Rp	50.000
3.	Panggilan	Rp	510.000
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000
5.	Redaksi	Rp	10.000
6.	Meterai	Rp	6.000
Jumlah		Rp	626.000

Terbilang : "enam ratus dua puluh enam ribu rupiah"

Hal 6 dari 6 hal, Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)